



P U T U S A N
NOMOR 51/B/2018/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

PT. TIGA MENARA JAYA, berkedudukan di Kota Surabaya, Jalan Krembangan Bhakti 11/29 Surabaya, diwakili oleh Direktornya sebagaimana dalam Akta Nomor 99, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiga Menara Jaya, yang dibuat oleh dan dihadapan Herman Susilo, SH., Notaris & PPAT di Surabaya, Jl. Kalibutih No. 40 Surabaya, yang bernama ISMAIL, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Tiga Menara Jaya, Alamat Jalan Krembangan Bhakti 11/29 Surabaya ;-----

Dalam hal in memberi Kuasa kepada :-----

1. MOEHAMMAD NUR TAUFIQ, SH. ; -----
2. JADI AGUS ARIADI, SH.Mhum. ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "M. NUR. TAUFIQ, SH. &Rekan", beralamat di Simorejo 2/1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2017 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Tunjungan No. 1-3 (Gedung Ex Siola Lt.2) Kota Surabaya ;-----

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Ira Tursilowati, SH.MH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
2. I Made Muliarta, SE., Kasi Penggunaan Produk dan Pengawasan Dinas Perdagangan ; -----
3. IGN. Hotlan Hanalongan, SH., Kepala Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ----
4. Ahmad Rizal S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
5. Djoenedie Dodiek S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ----
6. Bagus Tirta Prawita, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ----
7. Rerry Setianingtiyaswati, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
8. Mohammad Fajar Fanani, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
9. R. Asep Sanna Sumanilaga, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
10. Ratih Puspitorini, SH.MKn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ----
11. Vivid Yuni Triningsih, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ----

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Vitria Farish Mayasari, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ----
Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat
di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 180/5338/436.1.2/2017 tertanggal 16 Juni 2017,
Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ; -----

D A N

PERKUMPULAN PEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUK

OSOWILANGON SURABAYA (P2SB-PIOS), Badan Hukum
perkumpulan yang berdomisili di Jalan Raya Tambak
Osowilangun Nomor 236, RT.001/RW.002, Kelurahan Tambak
Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. dalam hal ini
diwakili oleh : -----

1. MADE BUANA, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal, Bungurasih Utara 20, RT.004, RW.004, Kel.
Bungurasih, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo ; -----
2. S U N O T O, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal, Sumbermulyo RT.042, RW.007, Kel.
Tegaldlimo, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. WARDOJO, SH. ; -----
2. MULYADI, SH. -----
3. ERICK IBRAHIM WIJAYANTO, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Pengacara, beralamat di Jalan Ketintang No. 205 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2017,

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 51/B/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Maret 2018 ;-----
2. Berkas Perkara Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY. (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 51/B/2018/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2017 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Pebruari 2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/B/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 10 April 2018 tentang Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi dan dalil yang bersifat eksestip dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa II telah lewat waktu ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 28 Desember 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Pebruari 2018, sedangkan inti memori banding Pembanding / Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut; -----

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 64/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 19 Desember 2017, dan; -----

Mengadili Sendiri

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan **Pembanding/Penggugat** Tentang Penundaan; -----
- Memerintahkan kepada **Terbanding I/Tergugat I** untuk tidak mengeluarkan/menerbitkan Pencabutan **Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R)** Nomor : 503/4.0/436.6.11/2016, tertanggal 2 Desember 2016 hingga penutupan melalui penyegelan Pasar Rakyat (Pasar Khusus Bu-ah) Jl. Tanjungsari 36 Surabaya sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor : 188.4/9787/436.7.21/1017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Kepada Pasar Tanjungsari 36 (Jl. Tanjungsari 36 Surabaya) hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



1. Menyatakan Eksepsi **Terbanding I/Tergugat I** dan Eksepsi **Terbanding II Intervensi/Tergugat III Intervensi** tentang Obyek Sengketa I Tidak Dapat Diterima; -----
2. Menyatakan Gugatan **Pembanding/Penggugat** belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari; -----
3. Menyatakan Eksepsi **Terbanding I/Tergugat I** dan Eksepsi **Terbanding II Intervensi/Tergugat III Intervensi** tentang Obyek Sengketa II Tidak Dapat Diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **Pembanding/Penggugat** untuk seluruhnya; ----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Obyek Sengketa I**, yang terdiri dari :
 - a. **Surat Peringatan Ke - 1**, Nomor : 510/5618/436.7.21/2017, tertanggal 12 Mei 2017; -----
 - b. **Surat Peringatan Ke - 2**, Nomor : 510/6996/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017; -----
 - c. **Surat Peringatan Ke - 3**, Nomor : 510/8380/436.7.21/2017, tertanggal 6 Juni 2017 : -----dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;
3. Memerintahkan kepada **Terbanding I/Tergugat I** untuk menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Perubahan/Revisi dengan mencoret/meniadakan tulisan “dilarang Menjual Secara Grosir” pada Huruf b **Obyek Sengketa II**, yakni **Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat(IUP2R)**, Nomor : 503/4.0/436.6.11/2016, tertanggal 2 Desember 2016, atau setidaknya memerintahkan kepada **Tergugat** untuk membuat Surat Keterangan yang melekat dan tidak terpisahkan dengan **Obyek Sengketa II** yang menerangkan, bahwa tulisan “dilarang Menjual Secara Grosir” pada Huruf b **Obyek Sengketa**

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



II, yakni Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor :
503/4.0/436.6.11/2016, tertanggal 2 Desember 2016, tidak dapat di-
berlakukan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----

**4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Terbanding
I/Tergugat I dan Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi; ----**

Bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan
kontra memori banding tertanggal 26 Pebruari 2018 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26
Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat
dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2018, sedangkan inti
kontra memori banding Terbanding / Tergugat II Intervensi, memohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

Mengadili :

I. DALAM PUTUSAN SELA

- Menyatakan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Perkara No. 64/G/2017/PTUN.Sby. tanggal 6
September 2017 ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan menolak Permohonan Penundaan yang
diajukan oleh Pembanding;-----

B. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I dan
Tergugat II Intervensi bahwa Objek Sengketa I bukan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan
Penggugat tentang Objek Sengketa II telah lewat waktu ;----

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam banding ini ;-----

Bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Maret 2018, sedangkan inti kontra memori banding Terbanding / Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;--
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 64 / G / 2017 / PTUN.Sby;-----
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 29 Januari 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, saksi-saksi dari kedua belah pihak serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum sehingga dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017 tersebut, tetapi sifatnya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya, maka dengan demikian memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengenai penundaan, eksepsi dan pokok sengketa dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 19 Desember 2017 haruslah dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa I, II dan III tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu sanksi administratif sebagaimana dimaksud di dalam pasal 28 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat oleh karena sanksi administrasi berupa peringatan hanya dapat diberikan 1

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



(satu) kali saja, sedangkan obyek sengketa berupa peringatan tertulis diberikan berturut-turut sebagai peringatan tertulis 1, 2, dan 3 sehingga merupakan perbuatan persiapan sebelum sampai pada keputusan yang sesungguhnya atau sebenarnya sehingga tidak berkarakter sebagai suatu keputusan (*Beschikking*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut; -----

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Selasa, tanggal 10 April 2018**, oleh kami **H. ISHAK LANAP, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**, dan **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

H. ISHAK LANAP, SH.

2. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H

Penitera Pengganti,

S U K A D I, SH.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 51/B/2018/PTTUN.SBY



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	22.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	217.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)